



**P U T U S A N**

Nomor: 0337/Pdt.G/2011/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan "*cerai talak*" antara ;

**PEMOHON** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai "PEMOHON";

**L A W A N**

**TERMOHON** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN ROKAN HULU, Provinsi Riau, sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 Nopember 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor: 0337/Pdt.G/2011/PA.AGM mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Agustus 1990 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 445/04/x/1990 tanggal 04 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Seblat Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat Pemohon di desa Bukit Makmur selama 8 tahun dan terakhir pindah ke Desa Sukamanak dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama:

ANAK I, LAHIR TANGGAAL 03 Agustus 1992;

ANAK II, lahir tanggal 17 Januari 1996;

ANAK III, lahir tanggal 11 April 1999;

ANAK IV, lahir tanggal 03 Agustus 1992;

ANAK V, lahir tanggal 29 januari 2004;

ANAK VI, lahir tahun 2006 ;

Sekarang kelima anak tersebut ikut Pemohon sedangkan anak ke enam ikut termohon;

Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Pemohon



dengan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu mulai terjadi peresilihan dan percekcoan terus- menerus;

Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan percekcoan antara Pemohon dengan Termohon, dikarenakan Termohon telah berkali- kali berselingkuh dengan laki- laki lain dan yang terakhir dengan PIL;

Bahwa, pada tanggal 19 April 2009 terjadi puncak perselisihan dan percekcoan yang disebabkan Termohon ketahuan berselingkuh dengan PIL;

Bahwa, sejak terjadi tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke Riau sedangkan Pemohon masih tetap tinggal ditempat kediaman bersama yang hingga sekarang sudah berjalan selama 2 tahun 6 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kembali rukun membina rumah tangganya ;

Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan- alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga



Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari juru sita yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut



tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 445/04/X/1990 Tanggal 04 Oktober 1990 P.);

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti saksi- saksi yaitu ;

**SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;  
Bahwa saksi adalah ayah tetangga Pemohon;  
Bahwa semula rumah tangga pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon



berselingkuh dengan laki-laki lain layaknya suami istri dan yang terakhir dengan PIL yang masih saudara sepupu Pemohon sendiri ;

Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Termohon pergi ke Riau dengan membawa seorang anak;

Bahwa pada bulan puasa yang lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Bukit makmur namun bukannya bermaksud kembali rukun dengan Pemohon justru Termohon minta diceraikan karena akan menikah lagi dengan laki-laki lain;

**SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa semula rumah tangga pemohon dan Termohon rukun dan harmonis , namun sejak 3 tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain layaknya suami istri dan yang terakhir dengan PIL yang masih saudara sepupu Pemohon sendiri ;

Bahwa saksi mengetahui karena sewaktu pulang dari



bekerja lewat di depan rumah Pemohon dan saat itu masyarakat sedang ramai berkumpul membicarakan tentang perselingkuhan Termohon;

Menurut keterangan Pemohon sebenarnya Termohon sudah sering melakukan perselingkuhan namun dimaafkan oleh Pemohon;

Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Termohon pergi ke Riau dengan membawa seorang anak;

Bahwa pada bulan puasa yang lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Bukit makmur namun bukannya bermaksud kembali rukun dengan Pemohon justru Termohon minta diceraikan karena akan menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendirinya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapatizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa setelah rumah tangga berjalan 6 tahun, kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan yang terakhir pada tanggal 19 April 2009 Termohon berselingkuh dengan PIL kemudian setelah kejadian tersebut Termohon pergi ke Riau sampai sekarang;

Bahwa alasan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon





tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, masing- masing bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta kejadian sebagai berikut :

Bahwa sejak 3 tahun yang lalu antara pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki- laki lain bernama PIL;

Bahwa sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang selama 3 tahun terus menerus;

Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon tidak mau untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan



Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun layaknya suami isteri dan alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( a dan b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf ( a dan b ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (Verstek) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**



Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1433 H., oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. SIRJONI** dan **M. DAILAMI** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. ZARKONI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis ,

**Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, MH**



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. SIRJONI**

**Drs. DAILAMI**

Panitera Pengganti ,

**Drs. ZARKONI**

**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Penggilan Pemohon : Rp. 104.000,-

Biaya Penggilan Termohon : Rp. 240.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp.           6.000,-

Jumlah Rp.  
435.000,-

(Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)